

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Laboratarium Kesehatan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah;

- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Laboratarium Daerah dilaksanakan dalam Kesehatan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Laboratarium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Laboratarium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor 66, Tambahan

6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

7. Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

8. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009

9. Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

11. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

- 13. Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan berserta keluarganya (Lembaran Negara Republik
- 14. Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha Bakti menjadii Perusahaan Perseroan

15. (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 Tahun

- 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 18. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- 20. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
- 21. Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 22. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 (Lembaan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- 7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- 8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
- 10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.
- 11. Balai Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang meleksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusiaatau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 12. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratoriun yang melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- 13. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian di bidang hematologi, kimia klinik,

- mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, immunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 14. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah peleyanan kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 15. Pemeriksaan Patologi Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi dan urinalisa dan kimia klinik.
- 16. Pemeriksaan Hematologi dan Urinalisa adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa hemoglobin darah, bank darah, hemolisa dan urinalisa.
- 17. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan protein and non protein nitrogen (NPN), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan aprotein, enzim, mikronutrien, monitoring kadar obat, gas darah, keseimbangan asam basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta pemeriksaan lainnya.
- 18. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksa lainnya terhadap kesehatan perorangan maupun yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
- 19. Pemeriksaan Imunoserologi adalah pemeriksaan laboratorium tentang sistem pertahanan tubuh terhadap bekteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksa lainnya.
- 20. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar bahan-bahan obat, bahan adiktif dan doping, toksin, keracunan pestisida, zat organik lain, anorganik logam dan non logam serta kelompok pemeriksa lainnya yang dapat menimbulkan dampak berbahaya pada manusia.
- 21. Pemeriksaan Kimia Kesehatan adalah pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, Kualitas udara, bahan tambahan makanan yang dilarang, hygine makanan, toksin, logam-logam, deteksi pencemaran pestisida dan bahan berbahaya lainnya;
- 22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 23. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungat atas pelayanan pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.
- 24. Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati palayanan jasa umum.
- 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 26. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentasi yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung sebagai biaya

- penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada perorangan ataupun badan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- 27. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan laboratorium baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi pemerintah lainnya.
- 28. Jasa Sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana dan fasilitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk didalamnya bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
- 29. Jasa Teknis adalah perhitungan jasa imbalan yang dibayar pengguna jasa terhadap pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan.
- 30. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 33. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnyayang dipersamakan dan STRD yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 34. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut PT. ASKES adalah Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah yang mendapat tugas/ kepercayaan sebagai penyelenggara utama di bidang asuransi kesehatan dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan yang disediakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi pelayanan Laboratorium kesehatan Daerah adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium kesehatan

- Daerah yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi ada pelayanan Laboratarium yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Laboratorium Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

(1) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di Labkesda dikenakan kepada masyarakat yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratarium.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

sebag	ai beri	ikut:	TADIE			
NO.		JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP.)			
I.	ZIMI	IA KESEHATAN	(IXF .)			
1.		imia Lingkungan				
		isika				
	1.	Bau				
	2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	20,000			
	4.	Guinari zat padat teriarat (126)	20,000			
	3.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	15,000			
	4.	kekeruhan	15,000			
	5.	Rasa	_			
	6.	Suhu	5,000			
	0.	Sund	3,000			
	7.	warna	5,000			
	8.	Kejernihan	_			
	2. Kimia					
	2. 11					
	9.	Alkalinitas	30,000			
	10.	Alumunium	13,000			
	11.	Amoniak	30,000			
	12.	Arsen	235,000			
	13.	Besi	20,000			
	14.	BOD/DO/Oksigen terabsorbsi	90,000			
	15.	Boron/Borax	57,500			
	16.	Bromine	13,000			
	17.	Cadmium	64,000			
	18.	Calsium	45,000			
	19.	Chlorida	30,000			
	20.	Chlorine	12,000			
	21.	Chromium (val 6)	225,000			
	22.	COD	105,000			
	23.	Flourida	32,000			
	24.	Formaldehyde	55,000			
	25.	Gold	60,000			
	26.	Hydrazine	25,000			
	27.	Hydrogen peroksida	110,000			

28.	Iodine	15,000
29.	Kebasaan	15,000
30.	Kesadahan (CaCO ₃)	11,000
31.	Magnesium	100,000
32.	Mangan	20,000
33.	Methyl Yellow	20,000
34.	Minyak lemak	40,000
35.	Molybdenum	110,000
36.	Nickel	20,000
37.	Nitrat sbg N	35,000
38.	Nitrit sbg N	11,000
39.	Nitrogen total	125,000
40.	Organic acid	40,000
41.	Oxygen	55,000
42.	Ozone	25,000
43.	Нд	15,000
44.	Phenol	36,000
45.	Phosfat	30,000
46.	Phosfor	30,000
47.	Potasium	110,000
48.	Rhodamin B.	20,000
49.	Selenium	50,000
50.	Seng	55,000
51.	Sianida	30,000
52.	Silicate	40,000
53.	Silver	60,000
54.	Sisa Chlor	7,000
55.	Sodium	115,000
56.	Sulfat	25,000
57.	Sulfide	20,000
58.	Sulfite	30,000
59.	Surfactan MBAS	122,000
60.	Tembaga	100,000
61.	Tin	100,000
B. To	oksikologi	
62.	Amphetamine	25,000
63.	Barbiturate	25,000
64.	Benzodiazepin	25,000
65.	Cannabionid	25,000
66.	Cocain	25,000
67.	Digitalis	25,000
68.	Morfin	25,000
69.	Methadone	25,000

,	70. 1	Metamphetamine	25,000
II. MI	ZDO:	PIOLOCI	
11. 1	KKU	BIOLOGI	
71.	ВТА	(Mycobacterium Tuberculose)	10,000
		(Mycobacterium Leprae)	10,000
73.		ococcus gram negative	10,000
	_	sseria gonorrhoeae)	,
74.		modium sp	10,000
75.		rofilaria	10,000
76.	Para	asit saluran pencernaan	10,000
		ır cacing, amuba, B. Coli)	
77.	Jam	ur Permukaan	7,000
78.	Coli	form (MPN)	65,000
79.	E. C	Coli	25,000
80.	Saln	nonella Spp	25,000
81.	Shig	gella spp	25,000
82.	Vibr	rio Cholera	25,000
83.	Ang	ka Kuman (TPC)	30,000
III. II	MUNC	DLOGI	
84	1. Te	es Kehamilan	5,000
85	5. Go	olongan darah	10,000
86	5. W	idal	20,000
87	7. VI	ORL	30,000
88	3. H	osAg	20,000
89	o. Ar	nti HCV	20,000
90	D. DI	BD	95,000
91	l. Ar	nti HIV	50,000
	ATOI		
Kimia			
	92.	albumin	8,000
	93.	Bilirubin (total, direk, indirek)	10,000
	94.	Glubulin	5,000
	95.	Phosphatase alkali	21,000
	96.	Protein total	8,000
	97.	SGOT	18,000
	98.	SGPT	18,000
99.		Asam Urat	15,000
100.		Kreatinin	10,000
101.		Ureum	10,000
102.		Kolesterol total	20,000
	103.	Kolesterol HDL	40,000
	104.	Kolesterol LDL	40,000
	105.	Trigliserida	18,000
	106.	cholinesterase	12,500

10)7.	Glukosa	10,000					
b. I	b. Hematologi							
10)8.	Hematokrit	5,000					
10)9.	Lekosit (hitung jumlah)	5,000					
110.		Trombosit (hitung jumlah)	5,000					
11	l 1.	Hitung jenis Lekosit	5,000					
1.1	12.	Jumlah retikulosit	5,000					
11	13.	Laju Endap darah	5,000					
11	l4.	Haemoglobin	5,000					
11	15.	Retraksi bekuan	5,000					
R	Run	iple leede :						
11	16.	Waktu perdarahan (BT)	7,500					
11	17.	Waktu Pembekuan (CT)	7,500					
11	18.	Darah rutin	15,000					
11	19.	Darah lengkap	20,000					
c. Uri r								
Mak	ros	kopis						
120.	W	arna/Kejernihan	-					
121.	В	J	5,000					
122.	рŀ		5,000					
		kopis						
123.		edimen	5,000					
		(imiawi						
124.	_	enda Keton	5,000					
		ilirubin	5,000					
126.		Oarah Samar	5,000					
	_	lukosa	5,000					
128.		rotein Semi Kuantatif	5,000					
129.	_	eduksi	5,000					
130.		robilinogen	5,000					
131.	_	rotein Bence Jones	5,000					
132.	_	rotein Kuantitatif	5,000					
133.		rine rutin	12,500					
134.		rine lengkap	20,000					
Tinj			= 000					
135.		Varna, lendir, darah	5,000					
136.	_	onsistensi	5,000					
137.		arah samar	5,000					
138.	_	emak	5,000					
		isa Pencernaan	5,000					
		elur cacing	5,000					
		muba	5,000					
142.		inja Lengkap	20,000					
Analisa	Sp	erma	30,000					

- (1) Bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Asuransi Kesehatan Sukarela sebagai peserta PT. ASKES masing-masing beserta keluarganya sebagai Peserta Asuransi Kesehatan yang memerlukan pelayanan pemerikassan laboratorium kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PT. ASKES.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk keluarga miskin pembiayaannya mengikuti ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Bagi Peserta PT. ASKES yang memerlukan jasa pelayanan/ pemeriksaan laboratorium, kemudian besarnya tarif melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. ASKES, yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/ tagihan yang dibayar oleh PT. ASKES.

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan laboratorium secara kolektif atas permintaan suatu Badan, biaya pemeriksaan disesuaikan dengan tarif setiap parameter yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bila pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel diluar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, biaya penyelenggaraan menjadi tanggungjawab Badan yang bersangkutan.
- (2) Tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat diberikan keringanan tarif untuk pelayanan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) yang tidak tersedia anggarannya.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah per pelayanan pengujian.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kalimasa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 17

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.
- (5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

- retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah dihapuskedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dmaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapapatan dan belanja daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRSASI Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum malalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 79 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka jelaslah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah memungut retribusi daerah yang tentunya terarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu tentunya bagaimana setiap daerah untuk membuka peluang yang ada sesuai dengan keadaan, kondisi dan kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Adapun salah satu upaya tersebut adalah melalui Laboratarium Daerah (Labkesda) yang dikelola oleh Dinas KesehatanKabupaten Lamandau dimana dapat memberikan masukan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama untuk membantu terselenggaranya pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan kesehatan. Dilain pihak sebagai upaya membantu keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dewasa ini kurang,termasuk peralatan yanga ada pada Laboratarium Daerah tersebut.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta dapat terlaksananya kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Peraturan Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dasar pembangunan sistem kesehatan nasional bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi sosial UPTD Laboratorium Kesehatan dimana Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada semua warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus pula memperhitungkan Unit Cost tiap-tiap jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kegiatan pengambilan sample di luar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu pemeriksaan bahan tertentu yang pengambilan sampelnya harus dilakukan di luar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 68 SERI C